

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia secara normatif - konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Maka dari itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*rechstaat*). Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

Menurut Aristoteles :

“Yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum”.¹

Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip dalam negara hukum adalah seperti yang tercantum didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang isinya :

“ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

¹⁾ NI'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

Dengan kata lain, adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama didepan hukum.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, akan tetapi orang-orang yang juga menjadi korban pelanggaran hukum tersebut. Maka untuk itu, Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu pilar yang penting, karena kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Polri merupakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).

Menurut Satjipto Raharjo

“Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat”²

Maka dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²Satjipto Raharjo, *Polisi Dalam Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 63

Penempatan Polri di bawah Dephankam sebagai unsur ABRI tersebut berlangsung berturut-turut. Awalnya Polri merupakan satu unsur kesatuan dengan ABRI pada masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri terpisah dengan TNI, berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sejak resmi memisahkan diri dari TNI sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri berusaha membangun citra yang baik dimata masyarakat sekaligus paradigma baru. Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma barunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*).

Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan terhadap masyarakat, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a-d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

(1) Daerah hukum kepolisian meliputi :

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Lebih lanjut lagi di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan penanggung jawab daerah hukum kepolisian adalah :

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Polri sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengemban fungsi Kepolisian adalah yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus,
- b. Pegawai negeri sipil dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa, “Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing”.

Selain itu, didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sama halnya seperti apa yang di tetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a-l Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di sebutkan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat seperti amanat undang-undang, Polri memiliki tugas pokok dan juga kewenangan yang dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas *represif* ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas *preventif* dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) huruf a-m dan ayat (2) huruf a-k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Setelah kita mengetahui mengenai tugas dan kewenangan Polisi menurut undang-undang, maka jelaslah kita ketahui bahwa tugas dan kewenangan Polisi adalah merupakan pengabdian kepada masyarakat tanpa adanya pamrih. Dan pengabdian tersebut adalah pengabdian yang mutlak tanpa dibatasi harus mengabdikan kepada golongan ekonomi tertentu. Maka jika kita mengacu pada tugas Polisi dengan dilandasi Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV artinya bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama dimata hukum dari pihak penegak hukum terutama kepada mereka yang menjadi korban tindak pidana.

Pentingnya perhatian terhadap korban di dalam pembahasan ini karena mengingat bahwa terkadang didalam kasus-kasus tertentu hak-hak korban diabaikan.

Maka menurut Arief Gosita,

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.³

Selanjutnya Muladi mengatakan :

“Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.⁴

Kemudian menurut Z.P. Separovic yang dikutip oleh Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dikatakan Korban (*victim*) adalah “.....*the person who are*

³Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009., hlm 63.

⁴Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 67

*threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or an accidents, suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved.*⁵

Sedangkan menurut Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of justice for victim of crime and Abuse of Power* 1985 dikatakan Korban (*victims*) means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member states, including those laws proscribing criminal abuse of power ‘.. through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah, “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

⁵⁾ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara norma dan realita*, dikutip dari Zvonimir Paul Separovic. *Victimology, Studies of Victims*, Zagreb, 1985, hlm 29, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm 97.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menjelaskan bahwa, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaan atau untuk mencegah viktimisasi.

Namun berbicara mengenai perlakuan yang sama dimata hukum, sering sekali istilah itu hanya merupakan isapan jempol belaka. Karena itu terbukti dari banyaknya korban tindak pidana ringan yang kasusnya tidak ditindaklanjuti oleh pihak penyidik di tingkat Polisi Sektor (Polsek) contohnya korban tindak pidana pencurian biasa. Sementara itu, adapun kategori tindak pidana ringan adalah sebagai berikut :

1. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) Pasal 205 Ayat (1) KUHAP ,dan

2. Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 Ayat (1) KUHP)
3. Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (SEMA No. 18 Tahun 1983).

Keterangan itu penulis himpun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat awam seputar kinerja kepolisian dalam menindaklanjuti tindak pidana ringan seperti pencurian biasa. Dan kebanyakan masyarakat menganggap kalau mereka kehilangan sesuatu, akan lebih rumit lagi penyelesaiannya kalau sampai ke pihak berwajib. Mereka juga mengatakan lebih baik didiamkan saja dari pada kalau harus berurusan dengan polisi. Hal itu dipertegas lagi oleh keterangan yang penulis peroleh dari seorang yang bernama Desi yang bertempat tinggal di Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong. Desi pernah kehilangan sepeda motor merek Mio warna Biru. Dia kehilangan tersebut sekitar 1 bulan sebelum bulan puasa tahun 2015. Lalu dia melaporkan berita kehilangan tersebut ke Polsek Cisarua. Tapi menurut keterangan Desi kepada penulis, bahwa sampai saat ini pihak Polsek Cisarua tidak pernah memberikan informasi seputar perkembangan kasus kehilangan yang dilaporkan oleh saudara Desi.⁶

Begitu juga yang dialami oleh penulis pada tanggal 12 Agustus 2015 ketika itu rumah ditinggal dalam keadaan kosong. Ketika penulis kembali sore harinya

⁶Wawancara dengan korban Desi tgl 25 Januari 2016.

ternyata rumah dimasuki pencuri dan barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna Hitam dan Cashan, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 warna Merah Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk GTMobile warna Silver dan 1 (satu) buah Kamera Digital warna Abu-abu. Begitu penulis mengetahui kalau rumah kemalingan, maka penulis langsung melapor ke Polsek Cisarua. Akan tetapi, sampai hari ini penulis tidak mendapatkan konfirmasi dari pihak Polsek seputar perkembangan kasus yang penulis laporkan.

Disini terlihat jelas bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi dalam menangani tindak pidana pencurian masih kecil. Padahal kalau kita ketahui, korban tindak pidana adalah individu yang mengalami penderitaan dan kerugian baik secara materil maupun secara inmateril. Dan korban tersebut tetaplah sebagai korban tanpa harus membeda-bedakan kasusnya. Oleh sebab itu, setiap korban tindak pidana, hendaknya hak-haknya tetap dijaga dan diperhatikan.

Untuk itu, menyikapi penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian penelitian hukum terkait lambatnya proses penyidikan di tingkat polsek terhadap kasus pencurian yang dihubungkan dengan hak korban untuk mendapat informasi dengan judul **“KETERLAMBATAN PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGGKAN DENGAN HAK KORBAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI MENURUT PASAL 5 HURUF F UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Apakah proses penyidikan di Polsek Cisarua terhadap kasus pencurian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana hak-hak korban jika kasusnya tidak ditindaklanjuti?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Kapolsek agar semua perkara yang memiliki bukti permulaan yang cukup dapat ditindaklanjuti?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah proses penyidikan yang sebenarnya ditingkat polsek.
2. Untuk mengetahui apa saja hak-hak korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan Kapolsek agar semua perkara yang memiliki bukti permulaan yang cukup dapat ditindaklanjuti.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum pada umumnya, dan Ilmu Hukum Pidana pada khususnya, terlebih bagi korban tindak pidana pencurian yang mana kasusnya tidak ditindak lanjuti.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran yang dapat disumbangkan bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada para instansi kepolisian dalam menindak lanjuti tindak pidana, baik itu tindak pidana berat maupun tindak pidana ringan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara hukum, artinya bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum, segala sesuatunya di atur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum agar tercipta masyarakat adil dan makmur.

Menurut Sumarsono :⁷

“Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan Kedaulatan Rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas tercantum dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan :⁸

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

⁷⁾ Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 84.

⁸⁾ *Ibid*, hlm 47

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

Sanjaya Yasin berpendapat, dengan rumusan yang panjang dan padat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai makna bahwa :⁹

1. “Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,
3. Adanya asas politik Negara yaitu Republik yang berkedaulatan Rakyat,
4. Adanya asas kerohanian Negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selain itu, dalam menegakkan keadilan maka perlu juga diperhatikan asas-asas Hukum Acara Pidana yang diatur dalam penjelasan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana butir ke-3 yaitu terdiri dari :

1. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan ;
2. Asas perintah tertulis yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat

⁹⁾ Sanjaya Yasin, <http://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setia-alinea-dalam-pembukaan-uud.html> di akses tgl 02 Januari 2016 pukul 21.00 WIB.

yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang ;

3. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan yaitu kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi ;
5. Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan ;
6. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya ;

7. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan yaitu kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum ;
8. Asas hadirnya terdakwa yaitu pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa ;
9. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yaitu sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang ;
10. Asas pelaksanaan pengawasan putusan yaitu pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan ;
11. Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut asas akusator, yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek berhadap-hadapan dengan lain pihak yang memeriksa atau mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya (asas *accusatoir*).¹⁰

Untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturan-

¹⁰⁾Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 22

aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Salah satu ketentuan yang dapat menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat, yaitu diciptakannya suatu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) dan Peraturan Pemerintah.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto:¹¹

“Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penuli menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier”.

¹¹⁾ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm 45

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan adalah pendekatan yuridis normatif dibantu dengan metode penelitian hukum sosiologis.

Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis dan doktrinal.

Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa:¹²

“Penelitian hukum sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau *socio-legal research*”.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu:¹³

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”.

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 hlm 3.

¹³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapat langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan penelitian lapangan dimaksudkan untuk melengkapi data primer dengan memberikan pertanyaan pada pihak yang bersangkutan.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal dengan studi kepustakaan, pengamatan, wawancara dan daftar pertanyaan.

a. Dalam penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yaitu ;

1) Bahan hukum primer :

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- h) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- j) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
- k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- l) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
- n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

- o) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
- p) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- q) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- r) Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan
- s) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- t) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- u) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1,2,3,4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder :

Yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum sekunder, antara lain dari buku-buku yang bersangkutan.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel yang terdapat dari internet maupun kamus.

b. Penelitian lapangan

Dalam penelitian lapangan menggunakan daftar pertanyaan (*questioner*), menggunakan alat perekam maupun alat penyimpan data.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis *yuridis kualitatif*, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong

Dalam No. 17 Bandung.

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Polsek Cisarua.

Jl. Raya Kol. Masturi No. 302 Cisarua, Bandung Barat, Bandung.

- 2) Polres Cimahi.

Jl. Raya Cibabat No. 333 Cimahi, Bandung.

- 3) Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Jl. Soekarno-Hatta No. 748 Bandung, Jawa Barat.

- 4) Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Jl. Raden Saleh No. 46 A Jakarta Pusat.

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	Desember 2015	Januari 2015	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						

7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						